



PENETAPAN

Nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri yang dalam hal ini menguasai kepada RINNI PUSPITA SARI, SH MH Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 16 Kota Kediri, Sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 06 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada tanggal 18 Juli 2005 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0557 /84 / VII / 2005 Tanggal 02 Oktober 2005 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalin hidup bersama layaknya sebagai suami istri pada umumnya di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri kemudian pindah ke

Halaman 1 dari 6 halaman



rumah bersama yang terletak di Jl. Raya Gayam Perumahan Jasa Tirta (Pesona Parkir) Kel. Gayam Kec. Mojororto Kota Kediri ;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan normal layaknya rumah tangga pasangan lain dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama WAFA IZDIHARUL MUNA (Laki-laki, Umur 10 tahun), HASINTA TAZKIYATUL MUNA (Perempuan, Umur 7 tahun) dan ADIB DZULKHAIRIL MUNA (Laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan) ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain ;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dengan niat untuk mempertahankan rumah tangga tetapi ternyata Tergugat tetap tidak dapat memperbaiki sikapnya ;
6. Bahwa terhadap masalah tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, Tergugat sering tidak pulang dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang baik dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar agar penderitaan yang dialami oleh Penggugat segera berakhir ;
7. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi *Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975* dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974*) tidak mungkin lagi dicapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q Majelis Hakim yang terhormat berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 20 Maret 2018, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa didepan persidangan Tergugat menyatakan bawa selama ini masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Penggugat dan atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa didepan persidangan Penggugat menyatakan bahwa ia akan berusaha untuk rukun lagi dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 20 Maret 2018 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H, M.H dkk, advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Teuku Umar No. 16 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 45/Kuasa/III/2018/PA.Kdr, tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa didepan sidang Penggugat in person menyatakan bahwa ia akan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H

Halaman 6 dari 6 halaman